

PERNYATAAN PERSETUJUAN

Selasa, 24 Februari 2015 saya,

Nama : TEGUH PUJI KRISNANTO

NIM : D22.2011.01087

Judul KTI : TINJAUAN PELAKSANAAN ALUR PROSEDUR *INFORMED CONSENT*
PASIEN BEDAH DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNGARAN

Dengan ini menyatakan setuju apabila artikel ilmiah saya berdasarkan judul KTI tersebut diatas diedit ataupun dipublikasikan dalam jurnal ilmiah oleh pihak institusi.

Selain itu, apabila sudah dipublikasikan oleh pihak institusi, kami tidak akan mempublikasikan kembali dengan judul artikel yang sama kami juga tidak akan mengajukan keberatan / tuntutan kepada pihak institusi.

Pernyataan saya ini dibuat tanpa adanya paksaan dari pihak manapun juga.

Semarang, 24 Februari 2015

Hormat Saya

(Teguh Puji Krisnanto)

PERSETUJUAN
DOSEN PEMBIMBING

Nama : TEGUH PUJI KRISNANTO

NIM : D22.2011.01087

TINJAUAN PELAKSANAAN ALUR PROSEDUR *INFORMED CONSENT* PASIEN BEDAH DI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNGARAN

Semarang, 24 Februari 2015

Disetujui oleh

Dosen Pembimbing

(dr. Zaenal Sugiyanto, M.Kes)

TINJAUAN PELAKSANAAN ALUR PROSEDUR *INFORMED CONSENT* PASIEN BEDAH DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNGARAN

Teguh Puji Krisnanto *), dr. Zaenal Sugiyanto, M.Kes**)

*) Alumni Prodi DIII RMIK Fakultas Kesehatan Universitas Dian Nuswantoro Semarang.

***) Dosen Prodi DIII RMIK Fakultas Kesehatan Universitas Dian Nuswantoro Semarang.

Email : zaenalsugiyanto@yahoo.co.id

Abstract

Informed consent is a testament to the approval given by the patient / family on the basis of information and explanations of health professionals (doctors / nurses) to the patient about the disease and the measures to be taken to the patient in order to cure . Initial survey in hospitals Ungaran researchers conducted interviews with five patients showed (100 %) patients received information in advance , (80 %) patients did not understand the information provided by doctors , (60 %) patients did not get the information directly from doctors but nurses or physician assistant , (100 %) of patients in approval no element of compulsion . then that the last (60 %) in the approval / signature between patients and doctors are not simultaneously . This study aims to analyze on the implementation of workflow procedures in the surgical patient informed consent General Hospital Ungaran .

This study used a descriptive survey research conducted on an object through interviews and observations . Interviews to obtain data on the flow of the informed consent procedure , the contents of the info provided before action , knowing approval , rejection and patient understanding of the information provided . While knowing protab observation and hospital policy

From the results of research conducted at the General Hospital of Ungaran known that from the respondents regarding the permanent procedures and policy (100 %) already meets the basic elements therein , (80 %) health workers know the content of the information given by the doctor , (70 %) of health workers do not know the terms - terms approver , (60 %) patients did not get any information from the doctor directly rather than nurses (80 %) in the granting decision is given time to talk to the family , (50 %) rejection occurs due to reasons patients about the risks and costs , (70 %) charge sheet informed consent has not been charged in the doctor's signature .

From these results it can be concluded that the standard operating procedures and policies of informed consent in the General Hospital of Ungaran are in accordance with the theory that there is Permenkes No. 290 / Menkes / Per / III / 2008 on the approval of medical treatment (informed consent) . From this conclusion it is recommended that the provision of information to be a doctor instead of a nurse , charge sheet on the informed consent must be complete in order to be used as legal evidence , a different level of understanding of the patient's physician should use language that is easily understood by the patient and detailed in conveying information .

Keywords : Informed consent surgical patients.

Bibliography : 16 (1994 - 2012)

ABSTRAK

Informed consent merupakan bukti persetujuan yang diberikan oleh pasien/keluarga pasien atas dasar informasi dan penjelasan dari tenaga kesehatan (dokter / perawat) kepada pasien mengenai penyakit dan tindakan yang akan dilakukan kepada pasien tersebut dalam rangka penyembuhan. Survei awal di RSUD Ungaran peneliti melakukan wawancara dengan 5 pasien didapatkan hasil (100%) pasien mendapatkan informasi terlebih dahulu, (80%) pasien tidak memahami informasi yang diberikan oleh dokter, (60%) pasien tidak mendapatkan informasi dari dokter secara langsung melainkan perawat atau asisten dokter, (100%) pasien dalam pemberian persetujuan tidak ada unsur paksaan. kemudian yang terahir (60%) dalam pemberian persetujuan / tanda tangan antara pasien dan dokter tidak secara bersamaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis tentang pelaksanaan alur prosedur *informed consent* pasien bedah di Rumah Sakit Umum Daerah Ungaran.

Penelitian ini menggunakan penelitian survei deskriptif yang dilakukan pada suatu objek melalui wawancara dan observasi. Wawancara untuk mendapatkan data tentang alur prosedur *informed consent*, isi info yang diberikan sebelum tindakan, mengetahui persetujuan, penolakan dan pemahaman pasien tentang informasi yang diberikan. Sedangkan observasi mengetahui protab dan kebijakan rumah sakit.

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Ungaran diketahui bahwa dari para responden mengenai prosedur tetap dan kebijakan (100%) sudah memenuhi unsur pokok didalamnya, (80%) petugas kesehatan mengetahui isi informasi yang diberikan dokter, (70%) petugas kesehatan tidak mengetahui syarat – syarat pemberi persetujuan, (60%) pasien tidak mendapatkan informasi dari dokter secara langsung melainkan dari perawat, (80%) dalam pemberian keputusan diberikan waktu untuk berbicara kepada keluarga, (50%) penolakan terjadi dikarenakan alasan pasien mengenai resiko dan biaya, (70%) pengisian lembar *informed consent* belum terisi pada bagian tanda tangan dokter.

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa protab dan kebijakan *informed consent* yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Ungaran sudah sesuai dengan teori yang ada yaitu Permenkes no 290/Menkes/Per/III/2008 tentang persetujuan tindakan medis (*informed consent*). Dari kesimpulan tersebut disarankan supaya dalam pemberian informasi haruslah seorang dokter bukan perawat, mengenai pengisian lembar *informed consent* haruslah lengkap supaya bisa digunakan sebagai bukti hukum, tingkat pemahaman pasien yang berbeda sebaiknya dokter menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pasien dan terperinci dalam menyampaikan informasi.

Kata Kunci : *Informed consent* pasien bedah.

Daftar Pustaka : 16 (1994 - 2012)

PENDAHULUAN

Menurut Peraturan Menteri Republik Indonesia No.340/Permenkes/Per/III/ 2010 tentang rumah sakit, Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang

menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.⁽¹⁾

Menurut Permenkes no. 29/MenKes/Per/III/2008 bab I pasal 1 rekam medis adalah berkas yang berisi catatan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan,

tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Hal tersebut sangat penting, mengingat rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan rekaman tentang anamnesis, pemeriksaan, diagnosis, pengobatan tindakan dan pelayanan lain yang diberikan kepada pasien selama dirawat di rumah sakit yang dilakukan di unit rawat jalan, gawat darurat dan rawat inap dengan berkas rekam medis tersebut, diharapkan informasi tentang riwayat kesehatan pasien dapat berkesinambungan.⁽²⁾

Rekam medis merupakan bukti tertulis maupun rekaman tentang identitas, anamnesis, hasil laboratorium, diagnosis, serta segala pelayanan dan tindakan medis yang diberikan kepada pasien dan pengobatan / perawatan. Bukti tertulis pelayanan dilakukan setelah pemeriksaan tindakan, pengobatan sehingga dapat dipertanggung jawabkan.⁽³⁾

Semua proses pelayanan yang diberikan dokter dan tenaga kesehatan lainnya kepada pasien harus mendapat persetujuan dari pihak pasien. *World Medical Association* (WMA) dalam deklarasi Helsinki 1964 disebutkan bahwa riset klinik terhadap manusia tidak boleh dilakukan tanpa persetujuan yang bersangkutan, setelah ia mendapat penjelasan, walaupun secara hukum dia tidak mampu namun persetujuan harus diperoleh dari wali yang sah. Maka dari itu setiap tindakan medis harus di buat

persetujuan / *informed consent* untuk perlindungan hukum bagi pasien maupun dokter apabila terjadi malpraktik.⁽⁴⁾

Formulir persetujuan tindakan atau disebut juga dengan *informed consent*, harus dibubuhi nama terang dokter, waktu dan tanda tangan dokter pada tempat atau kolom tempat yang sudah ada di formulir *informed consent* pada berkas rekam medis atau dokumen rekam medis tersebut.⁽⁵⁾

Rumah Sakit Umum Daerah Ungaran dalam memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berguna serta menghasilkan informasi yang tepat dan akurat tentunya harus didukung oleh pengisian setiap lembar dokumen rekam medis dan alur prosedur yang benar terutama pada lembar persetujuan tindakan medis atau yang disebut dengan *informed consent*.

Pada survei awal bulan Desember 2014 peneliti melakukan wawancara dengan beberapa responden yaitu pasien / keluarga pasien yang kompeten, dalam keadaan sadar, cukup umur, sehat jasmani / tidak ada gangguan jiwa, sudah menikah dan yang akan memberikan persetujuan tersebut yaitu mengenai alur prosedur *informed consent* serta pemahaman pasien tentang informasi yang diberikan dokter. Ini data hasil wawancara dengan responden yang pertama yaitu mengenai pemberian informasi sebelum melakukan persetujuan. Dari 5 responden yang di wawancarai 5 responden (100%)

menjawab mendapatkan informasi terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai pemahaman pasien / keluarga pasien mengenai informasi yang diberikan oleh dokter. Dari 5 responden 4 responden (20%) menjawab memahami sedangkan 1 responden (80%) menjawab tidak memahami sebab petugas kurang jelas dalam berbicara.

Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang yang memberikan informasi kepada pasien / keluarga pasien. Dari 5 responden tersebut 2 responden (40%) diantaranya menjawab yang memberikan adalah dokter sedangkan untuk 3 responden (60%) lainnya menjawab perawat atau asisten dokter. Untuk selanjutnya yaitu mengenai pemberian persetujuan apakah ada unsur paksaan. Dari 5 responden tersebut 5 responden (100%) menjawab tidak ada unsur paksaan. kemudian yang terakhir adalah dalam pemberian persetujuan (tanda tangan) antara dokter dan pasien / keluarga pasien secara bersamaan. Dari 5 responden tersebut 2 responden (40%) diantaranya menjawab secara bersamaan sedangkan 3 responden (60%) lainnya menjawab tidak secara bersamaan.

Dari uraian di atas masih banyak ditemukan permasalahan sehingga peneliti ingin mengetahui sejauh mana pelaksanaan alur prosedur *informed consent* berdasarkan hukum kesehatan dan standar operasional pelayanan (SOP) di Rumah Sakit Umum Daerah Ungaran.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu menggambarkan obyek yang diteliti secara langsung dengan menggunakan metode observasi dan metode wawancara. Observasi yaitu pengamatan secara langsung mengenai protap dan kebijakan yang ada didalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Ungaran, sedangkan wawancara dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan alur prosedur *informed consent* dan pemahaman pasien mengenai isi *informed consent*. Populasi dalam penelitian ini adalah alur prosedur *informed consent* pasien bedah di Rumah Sakit Umum Daerah Ungaran. Sedangkan subjeknya yaitu pelaku atau orang yang berkaitan dengan alur prosedur *informed consent* yaitu tenaga kesehatan (dokter, perawat, petugas rekam medis) dan pasien.

HASIL

1. Protap

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui 100% petugas kesehatan menyatakan bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur tentang protap *informed consent* sudah ada.

2. Kebijakan

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui 100% petugas kesehatan menyatakan bahwa setiap tindakan yang beresiko tinggi dibuatkan *informed consent*.

3. Informasi Yang Diberikan Dokter Kepada Pasien.

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui 80% petugas kesehatan menyatakan bahwa mengetahui tentang informasi yang diberikan dokter kepada pasien sebelum memberikan persetujuan.

4. Pihak – Pihak Yang Berhak Memberikan Persetujuan.

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui 70% petugas kesehatan menyatakan bahwa tidak mengetahui syarat – syarat untuk menjadi wali / perwalian dalam pemberian persetujuan.

5. Pemahaman Pasien / Keluarga Pasien Mengenai Informasi

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui 60% pasien / keluarga pasien menyatakan bahwa dokter tidak secara langsung memberikan informasi kepada pasien / keluarga pasien dan 60% pasien tidak

memahami informasi yang diberikan dokter.

6. Pemberian Persetujuan

Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui 80% petugas kesehatan menyatakan dalam pemberian persetujuan atau tanda tangan diberikan waktu untuk berpikir atau bicaran dahulu dengan keluarga.

7. Penolakan Tindakan Medis

Berdasarkan tabel 4.7 dapat diketahui 50% petugas kesehatan menyatakan bahwa sudah mengetahui penyebab penolakan tindakan yaitu resiko dari tindakan medis tersebut dan menyakut biaya.

8. Pengisian Lembar *Informed Consent*

Berdasarkan tabel 4.7 dapat diketahui 70% petugas kesehatan menyatakan bahwa dalam pengisian tanda tangan dokter masih ditemukan banyak yang kosong.

Tabel 4.1

Jawaban petugas kesehatan tentang protap

No	Pertanyaan	Ya		Tidak	
		Frek	%	Frek	%
1	Apakah di RSUD Ungaran sudah ada Standar Oprasional Prosedur (SOP) yang mengatur tentang protap <i>informed consent</i>	10	100%	0	0%

2	Menurut anda apakah isi dari protap <i>informed consent</i> sudah memenuhi unsur pokok didalamnya seperti dokter memberikan penjelasan informasi kepada pasien.	10	100%	0	0%
---	---	----	------	---	----

Tabel 4.2

Jawaban petugas kesehatan tentang kebijakan

No	Pertanyaan	Ya		Tidak	
		Frek	%	Frek	%
1	Apakah setiap tindakan medis yang beresiko tinggi dibuatkan <i>informed consent</i>	10	100%	0	00%

Tabel 4.3

Jawaban petugas kesehatan tentang informasi yang diberikan

No	Pertanyaan	Ya		Tidak	
		Frek	%	Frek	%
1	Apakah anda mengetahui informasi apa saja yang diberikan kepada pasien / keluarga pasien sebelum memberikan persetujuan	8	80%	2	20%
2	Apakah anda mengetahui siapa yang berhak memberikan informasi kepada pasien	7	70%	3	30%

Tabel 4.4

Jawaban petugas kesehatan mengenai pihak yang berhak memberikan persetujuan.

No	Pertanyaan	Ya		Tidak	
		Frek	%	Frek	%
1	Apakah anda mengetahui syarat – syarat tertentu untuk menjadi wali / perwakilan dalam memberikan persetujuan	3	30%	7	70%
2	Apakah anda mengetahui dalam pemberian persetujuan yang berhak menjadi wali / perwakilan pasien apabila dalam keadaan gawat darurat	9	90%	1	10%

Tabel 4.5

Jawaban pasien / keluarga pasien mengenai pemahaman pasien tentang informasi yang diberikan

No	Pertanyaan	Ya		Tidak	
		Frek	%	Frek	%
1	Apakah dokter memberikan informasi mengenai <i>informed consent</i> pada anda secara langsung	4	40%	6	60%
2	Informasi apa saja yang diberikan dokter kepada anda ? Apakah mengenai :				

	a. Diagnosa penyakit b. Tatacara tindakan medis c. Alternative tindakan d. Resiko e. Dugaan terhadap tindakan yang dilakukan f. Resiko apabila tidak dilakukan tindakan medis tersebut	8	80%	2	20%
3	Apakah dalam memberikan informasi dokter menggunakan bahasa yang jelas	6	60%	4	40%
4	Apakah anda memahami informasi yang diberikan dokter	4	40%	6	60%

Tabel 4.6

Jawaban petugas kesehatan mengenai Pemberian persetujuan dalam *informed consent*

No	Pertanyaan	Ya		Tidak	
		Frek	%	Frek	%
1	Apakah dalam pemberian persetujuan atau tanda tangan diberikan waktu untuk berpikir atau bicaran dahulu dengan keluarga	8	80%	2	20%
2	Apakah dalam pemberian persetujuan ada saksi – saksi yang mendampingi dari pihak pasien maupun dari pihak dokter.	6	60%	4	40%

Tabel 4.7

Jawaban petugas kesehatan mengenai penolakan tindakan medis

No	Pertanyaan	Ya		Tidak	
		Frek	%	Frek	%
1	Apakah anda mengetahui apa penyebab pasien / keluarga pasien menolak tindakan yang akan diberikan dokter	5	50%	5	50%

Tabel 4.8

Jawaban petugas kesehatan mengenai pengisian lembar

informed consent

No	Pertanyaan	Ya		Tidak	
		Frek	%	Frek	%
1	Apakah anda mengetahui siapa saja yang berhak mengisi lembar <i>informed consent</i>	9	90%	1	10%
2	Apa anda tahu akibat apabila lembar <i>informed consent</i> tidak terisi dengan lengkap	8	80%	2	20%
3	Apakah dalam pengisian lembar <i>informed consent</i> sudah terisi dengan baik dan lengkap	3	30%	7	70%

PEMBAHASAN

1. Protap

Berdasarkan teori yang ada yaitu Menurut Permenkes no 290/Menkes/Per/III/2008 dan UU no 29 th 2004 Pasal 45 serta Manual Persetujuan Tindakan Kedokteran KKI tahun 2008. bahwa sebelum memberikan persetujuan dokter memberikn informasi kepada pasien dalam hal ini protap di RSUD Ungaran sudah sesuai dengan teori yang ada dibuktikan dengan hasil wawancara dengan petugas kesehatan 100% menyatakan bahwa Standar Oprasional Prosedur (SOP) yang mengatur tentang protap *informed consent* sudah ada dan sudah memenuhi unsur pokok didalamnya..

2. Kebijakan

Berdasarkan Permenkes no 290/Menkes/Per/III/2008 mengenai kebijakan bahwa Setiap akan melakukan suatu tindakan medis lebih yang bersifat *invasiv* dan berisiko tinggi maka harus dibuat *informed consent* (persetujuan dari pasien) Mengenai kebijakan yang ada di RSUD Ungaran sudah sesuai dengan teori yang ada dapat diketahui 100% petugas kesehatan menyatakan bahwa setiap tindakan yang berisiko tinggi dibuatakan *informed consent*.

3. Informasi Yang Diberikan Dokter Kepada Pasien.

Berdasarkan UU Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran Pasal 45 ayat (3) menyebutkan bahwa *informed consent* sekurang-kurangnya mencakup :

- a. Diagnosa dan tatacara tindakan medis.
- b. Tujuan tindakan medis yang dilakukan.
- c. Alternatif tindakan lain dan resikonya.
- d. Resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi.
- e. Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas kesehatan 80% mereka sudah mengetahui isi informasi yang diberikan

4. Pihak – pihak yang berhak memberikan persetujuan.

Berdasarkan wawancara dengan petugas kesehatan 70% tidak mengetahui mengenai syarat – syarat sebagai pemberi keputusan, dalam pelaksanaanya belum berjalan sesuai dengan teori yaitu mengenai umur yang berhak memberikan persetujuan.

5. Pemahaman pasien / keluarga pasien mengenai informasi

Pemahaman pasien / keluarga pasien mengenai informasi yang diberikan dokter. dalam hal ini pemberian informasi masih belum berjalan dengan baik, berdasarkan hasil wawancara 60% dokter tidak secara langsung memberikan informasi kepda pasien dan 60% tidak

memahami informasi yang diberikan karena dalam penyampaian informasi dokter menggunakan bahasa yang tidak jelas yaitu dengan bahasa medis yang mengakibatkan pasien / keluarga pasien tidak mengerti informasi yang diberikan

6. Pemberian persetujuan

Berdasarkan penelitian hal ini sudah berjalan dengan baik seperti di teori. bahwa 80% petugas kesehatan memberikan kesempatan untuk membicarakan kepada keluarga terlebih dahulu, setelah setuju barulah pasien memberikan tanda tangan sebagai bukti bahwa sudah mengizinkan untuk dilakukannya tindakan medis tersebut kepada pasien

7. Penolakan tindakan medis

Menurut ketetapan Presiden Republik Indonesia pasal 1 Undang – undang Republik Indonesia Nomor.29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran. 50 % pasien menolak tindakan yaitu dengan alasan tertentu yaitu dari biaya yang mahal serta resiko terhadap pasien setelah dilakukan tindakan tersebut.

8. Pengisian lembar *informed consent*

Berdasarkan SK Menteri kesehatan Nomor:269/Menkes/Per/III/2008 tentang rekam medis menjelaskan bahwa rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan

lain yang telah diberikan kepada pasien. 70% petugas kesehatan menyatakan pengisian lembar *informed consent* belum terisi dengan baik .

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian mengenai pelaksanaan alur prosedur *informed consent* serta pemahan pemahaman pasien mengenai informasi yang diberikan dokter di peroleh hasil sebagai berikut :

1. Protap

Prosedur tetap *informed consent* di RSUD Ungaran sudah sesuai dengan teori yang ada , bahwa 100% petugas kesehatan sudah mengetahui Standar Oprasional Prosedur (SOP) yang mengatur tentang protap *informed consent* di RSUD Ungaran.

2. Kebijakan

Kebijakan *informed consent* di RSUD Ungaran sudah sesuai dengan teori yang ada, bahwa 100% petugas kesehatan menyatakan setiap tindakan yang beresiko tinggi dibuatkan *informed consent* (persetujuan tindakan medis)

3. Informasi yang diberikan dokter kepada pasien.

Mengenai pemberian informasi kepada pasien sebelum memberikan persetujuan sudah berjalan dengan baik, bahwa 80% petugas kesehatan sudah mengetahui tentang isi

informasi yang diberikan dokter kepada pasien sebelum memberikan persetujuan.

4. Pihak – pihak yang berhak memberikan persetujuan.

Berdasarkan dengan teori yang ada mengenai pihak yang berhak memberikan persetujuan belum berjalan dengan baik seperti yang diharapkan dikarenakan, 70% petugas kesehatan tidak mengetahui mengenai syarat – syarat sebagai pemberi keputusan atau wali dari pasien yaitu dari segi umur menurut teori yang ada ialah 21 tahun tetapi dalam pelaksanaannya 18 tahun diperbolehkan memberikan persetujuan.

5. Pemahaman pasien / keluarga pasien mengenai informasi yang diberikan.

Pemahaman pasien ataupun keluarga pasien terhadap informasi yang diberikan dalam pelaksanaan *informed consent* belum berjalan dengan baik, 60% pasien mendapatkan informasi bukan dari dokter melainkan dari asisten dokter / perawat kemudian 60% pasien / keluarga pasien tidak memahami informasi yang diberikan dengan baik hal ini dikarenakan perbedaan tingkat pemahaman pasien dan pendidikan pasien atau keluarga pasien.

6. Pemberian persetujuan

Proses persetujuan tindakan medis yang dilakukan di RSUD Ungaran sudah baik dan sudah memenuhi teori

yang ada, 80% petugas kesehatan disaat proses persetujuan pasien diberikan kesempatan untuk membicarakan kepada keluarga terlebih dahulu sebelum memberikan persetujuan.

7. Penolakan tindakan medis

Proses penolakan tindakan medis adalah hak dari setiap pasien atau keluarga pasien dengan beberapa alasan, 50 % petugas kesehatan menyatakan bahwa pasien menolak tindakan tersebut dengan alasan tertentu yaitu diantaranya dari segi materi ,dan resiko tindakan dokter yang nantinya akan berpengaruh pada pasien.

8. Pengisian lembar *informed consent*

mengenai pengisian lembar *informed consent* di RSUD Ungaran belum berjalan dengan baik seperti teori yang ada 70% petugas kesehatan pengisian lembar *informed consent* belum terisi dengan baik yaitu pada bagian tanda tangan dokter.

SARAN

1. Bagi Rumah Sakit

a. Dalam pemberian informasi kepada pasien haruslah seorang dokter bukan asisten maupun perawat, sebab dalam hal ini yang bertanggung jawab penuh terhadap pasien adalah dokter

yang menangani pasien tersebut karena yang mengetahui keadaan pasien.

- b. Rumah sakit haruslah memberikan pengarahan kepada tiap - tiap petugas kesehatan yaitu mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) khususnya mengenai syarat – syarat sebagai pemberi persetujuan ataupun memberikan *soft copy* Standar Operasional Prosedur (SOP) kepada setiap petugas bukan hanya pada kepala unit saja.

2. Dokter

- a. Untuk tingkat pemahaman pasien yang berbeda sebaiknya dokter menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pasien contoh Appendicitis (operasi usus buntu) fibrio adenoma mammae (tumor payudara) dan terperinci dalam menyampaikan informasi, serta meluangkan waktu untuk menemui pasien guna memberikan informasi secara langsung pada pasien dan memastikan bahwa pasien benar-benar memahami informasi yang disampaikan agar tindakan medis yang disarankan dapat terlaksana sehingga kesembuhan pasien dapat dicapai secara maksimal.
- b. Mengenai penolakan tindakan medis, dokter juga sebaiknya lebih melakukan pendekatan secara

interpersonal dengan meluangkan waktu untuk menemui pasien guna memberikan informasi secara langsung pada pasien dan memastikan bahwa pasien benar-benar memahami informasi dan tidak menolak tindakan medis tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

1. Amir, Hanafiah. Etika Kedokteran Dan Hukum Kesehatan. Jakarta, Buku Kedokteran. 2008.
2. Departemen Kesehatan Republik Indonesia PerMenkes No .296 /MENKES /PER/III. 2008.
3. Firdaus, Sunny Ummul. Rekam Medik Dalam Sorotan Hukum Dan Etika. Surakarta, Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) UNS dan UPT Penerbitan dan Pencetakan (UNS Press). 2012.
4. Ratna Suprapti. Etika Kedokteran Indonesia, Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, Jakarta, 2001.
5. Departemen Kesehatan Pedoman Penyelenggaraan Prosedur Rekam Medis Rumah sakit. Depkes. Jakarta. 2006.